



PUTUSAN
Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Saropi Bin Haroni**
Tempat lahir : Desa Simpang Pelabuhan Dalam (OI)
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt.03 Desa Simpang Pelabuhan
Dalam Kecamatan Pemulutan Induk
Kabupaten Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
Sp.Kap/14/V/2020/Resnarkoba tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAROPI BIN HARONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAROPI BIN HARONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah dongkrak mobil;
 - 2 (dua) buah tutup body mesin las;
 - 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU;

Dipergunakan Dalam Perkara Pijai Bin Kartono;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAROPI BIN HARONI pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Simpang Pelabuhan dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir atau yang berdasarkan Pasal 84 KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu 2 (dua) buah dongkrak mabol, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1(satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) cm yang panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) cm yang panjang lebih kurang 50 cm, 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) cm yang panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) cm yang panjang 60 cm, dengan total kerugian senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus rupiah), yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat diatas. Saksi Pijai Bin Kartono menemui terdakwa dan berkata "Pi ado lokak motor dak" dijawab terdakwa "ngapo"□ lalu Saksi Pijai Bin Kartono berkata "rewangi aku jual besi kedepot kagek ado duet ojek dan rokok dari aku"□ dan terdakwa berkata kembali "Besi Apo" Saksi Pijai Bin Kartono berkata "besi ngambek dibengkel batak (rambe)"□ dijawab terdakwa "ado kagek aku pinjam motor kawan aku dulu", setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor pinjaman berangkat bersama-sama dengan Saksi Pijai Bin Kartono kerumahnya Saksi Pijai Bin Kartono, setelah sampai di rumah potongan besi, tutup mesin las dan dongkrak dimasukan kedalam karung, selanjutnya terdakwa dan Saksi Pijai Bin Kartono barang yang didalam karung dinaikan di atas sepeda motor dan menuju ketempat penjualan barang bekas yang berada didesa kayu ara kecamatan kertapati dan setelah sampai ke tempat penjualan barang bekas lalu Saksi Pijai Bin Kartono turun dari sepeda motor dan terdakwa memanggil depot barang bekas, tiba-tiba

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah anggota kepolisian yang bernama saksi Andi susanto, saksi Riduan, saksi Fajar Sesunan dan saksi ario bima nanda menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa dan Saksi Pijai Bin Kartono tentang dari masna barang-barang yang diambil dan dijawab “dibengkel batak Rambe”□ selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pemulutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, saksi yang sedang tidur dirumahnya terbangun karena kedatangan anggota kepolisian Polsek Pemulutan yang memberikan informasi mengenai barang milik saksi yang diduga telah hilang. Barang tersebut kemudian diperlihatkan oleh anggota kepolisian kepada saksi dan setelah saksi periksa ternyata barang tersebut benar merupakan milik dari saksi. Selanjutnya saksi lalu dipertemukan dengan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dan Terdakwa yang diduga telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut. Setelahnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pemulutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengambil barang-barang milik saksi tersebut, akan tetapi pada saat kejadian tersebut kondisi pintu bengkel dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Pijai Bin Kartono (Alm) sudah pernah mengambil barang milik saksi yang berada di bengkel, akan tetapi telah diselesaikan secara damai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Bin Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 bertempat di Jalan Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, dengan alasan akan dipakai jalan sebentar;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui keperluan serta tujuan terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG 2346 TU merupakan sepeda motor milik saksi yang telah dipinjamkan kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pijai Bin Kartono (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir, saksi telah mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : berawal ketika saksi dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe. Sesampainya di lokasi, saksi langsung masuk ke dalam bengkel las yang berada dalam halaman rumah tersebut dengan cara melewati tembok bagian samping. Setelah masuk ke dalam bengkel saksi lalu mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang berada di dalam bengkel tersebut. Setelahnya saksi membawa barang tersebut ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi selanjutnya menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk menjual barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut ke depot barang bekas. Keduanya kemudian pergi menuju ke depot barang bekas dengan menggunakan sepeda motor, serta sesampainya di depot keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh saksi berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut, saksi melakukannya seorang diri serta tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk mengambil barang-barang tersebut. Serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan saksi untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar kerugian yang diderita oleh saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe atas perbuatan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Andi Susanto Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm);
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan patroli malam di wilayah Pemulutan. Pada saat berada di perbatasan Kertapati, saksi melihat Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU sedang mengangkut barang berupa besi;
 - Bahwa saksi selanjutnya menghampiri serta menghentikan sepeda motor tersebut dan lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengenai asal besi yang dibawa olehnya tersebut. Pada saat di interograsi tersebut, saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengatakan jika besi tersebut didapatnya dengan cara mengambil dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe secara tanpa izin;
 - Bahwa kemudian keduanya saksi amankan dan diminta untuk menunjukan bengkel tempat saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengambil barang-barang tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi lalu menanyakan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe perihal kepemilikan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut. Saat itu saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya yang telah hilang. Selanjutnya saksi mengajak saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk melaporkan perbuatan tersebut ke kantor Polsek Pemulutan;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh saksi Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Fajar Sesunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan patroli malam di wilayah Pemulutan. Pada saat berada di perbatasan Kertapati, saksi melihat Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU sedang mengangkut barang berupa besi;
- Bahwa saksi selanjutnya menghampiri serta menghentikan sepeda motor tersebut dan lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengenai asal besi yang dibawa olehnya tersebut. Pada saat di interograsi tersebut, saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengatakan jika besi tersebut didapatnya dengan cara mengambil dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe secara tanpa izin;
- Bahwa kemudian keduanya saksi amankan dan diminta untuk menunjukan bengkel tempat saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengambil barang-barang tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi lalu menanyakan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe perihal kepemilikan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut. Saat itu saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Rambe membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya yang telah hilang. Selanjutnya saksi mengajak saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk melaporkan perbuatan tersebut ke kantor Polsek Pemulutan;

- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh saksi Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ario Bima Nanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan patroli malam di wilayah Pemulutan. Pada saat berada di perbatasan Kertapati, saksi melihat Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU sedang mengangkut barang berupa besi;
- Bahwa saksi selanjutnya menghampiri serta menghentikan sepeda motor tersebut dan lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengenai asal besi yang dibawa olehnya tersebut. Pada saat di interograsi tersebut, saksi Pijai Bin Kartono (Alm)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan jika besi tersebut didapatnya dengan cara mengambil dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe secara tanpa izin;

- Bahwa kemudian keduanya saksi amankan dan diminta untuk menunjukan bengkel tempat saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mengambil barang-barang tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi lalu menanyakan kepada saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe perihal kepemilikan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut. Saat itu saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya yang telah hilang. Selanjutnya saksi mengajak saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe untuk melaporkan perbuatan tersebut ke kantor Polsek Pemulutan;
- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh saksi Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Pijai Bin Kartono (Alm) diduga telah mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Pijai Bin Kartono (Alm) mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal sepeda motor yang akan dipergunakannya untuk mengangkut besi yang akan dijual ke depot. Terdakwa lalu menanyakan mengenai pemilik besi tersebut, yang saat itu dijawab oleh Pijai Bin Kartono (Alm) merupakan milik dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambilnya dari bengkel;
- Bahwa Pijai Bin Kartono (Alm) saat itu juga meminta Terdakwa untuk menemaninya menjual besi tersebut dengan imbalan berupa uang dan rokok. Terdakwa yang menyetujui ajakan Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut, selanjutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG 2346 TU milik saksi Wahyu Bin Hamzah dengan alasan untuk dipergunakan membeli makanan;
- Bahwa setelahnya saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke depot penjualan barang bekas dan sesampainya disana sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang, keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Pijai Bin Kartono (Alm) mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan besi tersebut rencananya akan dipergunakan oleh saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dan Terdakwa untuk membeli makanan serta rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah dongkrak mobil;
2. 2 (dua) buah tutup body mesin las;
3. 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
4. 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
5. 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
6. 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Pijai Bin Kartono (Alm) diduga telah mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Pijai Bin Kartono (Alm) mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal sepeda motor yang akan dipergunakannya untuk mengangkut besi yang akan dijual ke depot. Terdakwa lalu menanyakan mengenai pemilik besi tersebut, yang saat itu dijawab oleh Pijai Bin Kartono (Alm) merupakan milik dari saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambilnya dari bengkel;
- Bahwa Pijai Bin Kartono (Alm) saat itu juga meminta Terdakwa untuk menemaninya menjual besi tersebut dengan imbalan berupa uang dan rokok. Terdakwa yang menyetujui ajakan Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut, selanjutnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG 2346 TU milik saksi Wahyu Bin Hamzah dengan alasan untuk dipergunakan membeli makanan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke depot penjualan barang bekas dan sesampainya disana sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang, keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Pijai Bin Kartono (Alm) mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang telah diambil oleh Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan besi tersebut rencananya akan dipergunakan oleh saksi Pijai Bin Kartono (Alm) dan Terdakwa untuk membeli makanan serta rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa Hendra als Hen Bin Abdullah dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa Saropi Bin Haroni**, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut pelaku tindak pidana penadahan (subyek hukum) tindakannya terlepas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tindakan pelaku tindak pidana terhadap kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, para sarjana berpendapat bahwa sebenarnya si pelaku tindak pidana penadahan itu telah melakukan tindakan yang menurut sifatnya menguntungkan bagi si pelaku kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di bengkel las yang berada dalam rumah milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang beralamat di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Saropi Bin Haroni dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe. Sesampainya di lokasi saksi Pijai Bin Kartono (Alm) langsung masuk ke dalam bengkel las yang berada dalam halaman rumah tersebut dengan cara melewati tembok bagian samping. Setelahnya saksi Pijai Bin Kartono (Alm) lalu mengambil barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang berada di dalam bengkel tersebut dan kemudian berjalan kaki ke rumahnya sambil membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pijai Bin Kartono (Alm) menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk menjual barang-barang milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe tersebut ke depot barang bekas dan Terdakwa menyetujui ajakan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BG 2346 TU milik saksi Wahyu Bin Hamzah, yang kemudian dipergunakan oleh saksi Pijai Bin Kartono (Alm) bersama dengan Terdakwa untuk pergi menuju ke depot barang bekas;

Menimbang, bahwa saksi Andi Susanto Bin Samsudin, saksi Fajar Sesunan, dan saksi Ario Bima Nanda yang sedang melakukan patroli di daerah Pemulutan melihat keduanya sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kertapati Palembang sedang membawa barang berupa besi tersebut kemudian langsung menghentikan Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm) tersebut. Pada saat diamankan tersebut keduanya mengakui bahwa barang-barang tersebut diambilnya dari bengkel milik saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

Menimbang, bahwa saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang mendapatkan informasi dari pihak Polsek Pemulutan mengenai barang miliknya yang diduga telah hilang langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Pijai Bin Kartono (Alm). Setelahnya saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pemulutan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui saksi Pijai Bin Kartono (Alm) mendapatkan 2 (dua) buah dongkrak mobil, 2 (dua) buah tutup body mesin las, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah besi plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter hasil dari mengambil tanpa izin dari orang lain yaitu kepunyaan saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah untuk menarik keuntungan menjual barang-barang kepunyaan saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe yang didapatkan dari hasil mengambil barang orang lain tanpa izin oleh saksi Pijai Bin Kartono (Alm), maka dengan demikian unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah dongkrak mobil;
2. 2 (dua) buah tutup body mesin las;
3. 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
4. 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
5. 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
6. 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pijai Bin Kartono (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pijai Bin Kartono (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Takdir Ali Syahbana Ramli Bin Ali Nurdin Rambe;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **SAROPI BIN HARONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dongkrak mobil;
 - 2 (dua) buah tutup body mesin las;
 - 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah besi UMP ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah UMP ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah plat ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter yang panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih BG 2346 TU;

Dipergunakan dalam perkara Pijai Bin Kartono (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., dan Eva Rachmawaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.